

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 8, No.2, November 2022

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

MIMIKRI
Jurnal Agama dan Kebudayaan
ISSN: 2476-9320
E-ISSN: 2775-068X
Vol. 8, No. 2, November 2022

- Pembina** : Dr. H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Andi Isra Rani, S.T, M.T.
Zakiah, SE., Ak
Paisal, SH
Mukarramah, S.Pd
- Redaktur Ahli** : H. Nazaruddin Nawir, S.Kom
Dr. Syamsurijal, S.Ag., M.Si
Sitti Arafah, S.Ag. MA.
Muh. Ali Saputra, S.Psi.
H. Muhammad Sadli Mustafa, S.Th.I.,M.Pd.I
- Mitra Bestari** : Prof. Dr. H. Abd. Kadir Ahmad MS.
Dr. H. Norman Said, M.Ag
Dr. Muhaimin, M.Ed.
Dr. H. Barsihan Noor
Dr. Wahyudin Halim
- Sekretariat** : Nasri, S.Sos
Munawarah, S.Ag
Azruhyati Alwi, SS
Ibrahim, S.Si
Syamsiah, S.HI
- Layout** : M. Zulfikar Kadir, S.H.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbut dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

DAFTAR ISI

ARTIKEL UTAMA

SYAMSURIJAL

***MIRACLE IN CELL NO. 7 & KISAH 'SI PEPE': MENGUAK SIKAP MASYARAKAT
MODERN DAN TRADISIONAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS***

Halaman: 257 - 285

ANDI NUR FITRI BALASONG

**MEMAHAMI INDIVIDU DENGAN SINDROM DOWN DI TENGAH MASYARAKAT
DAN AGAMA**

Halaman: 286 - 310

RISMAWIDIAWATI

KHAIDIR SANGNGAJI: KISAH INSPIRATIF ULAMA DIFABEL

Halaman: 311 - 326

SABARA

**MODERASI BERAGAMA: BASIS MEMBANGUN REKOGNISI DAN
PEMBERDAYAAN KELOMPOK DIFABEL**

Halaman: 327 - 353

ISRAPIL

**PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA BAGI SISWA DIFABEL
DI MADRASAH IBITIDAIYAH DDI PINRANG BARAT**

Halaman: 354 - 374

BASO MARANNU

DINAMIKA SEKOLAH INKLUSI BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Halaman: 375 - 399

MUBARAK IDRUS
INKLUSI UNTUK DISABILITAS; PERSPEKTIF AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Halaman: 400 - 414

MIRZA MAHBUB WIJAYA DAN SUPRIYONO
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSI: ARGUMENTASI DAN TANTANGAN DI
ERA MODERN

Halaman: 415 - 431

MUHAMMAD ALI SAPUTRA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
PADA SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) YPAC KOTA MANADO

Halaman: 432 - 449

ST. ARAFAH
PEMENUHAN HAK-HAK KEAGAMAAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR

Halaman: 450 - 470

REVIEW BUKU
MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI
FIKIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS

Halaman: 471 - 484

PAISAL DAN SYAMSUDDIN
KEBERADAAN ROHIS DAN TOLERANSI BERAGAMA
DI KABUPATEN SINJAI SULAWESI SELATAN

Halaman: 485 - 501

ARTIKEL UTAMA**MODERASI BERAGAMA: BASIS MEMBANGUN REKOGNISI DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK DIFABEL***Sabara*

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional

Email: saba005@brin.go.id**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk memperluas cakupan spektrum pengarusutamaan moderasi beragama, dari sekadar membangun harmoni dalam kepelbagaian antariman, menuju terbangunnya harmoni dalam kehidupan sosial dengan kelompok difabel. Selama ini, kelompok difabel cenderung diasosiasikan sebagai kelompok masyarakat yang cenderung menerima stereotip sebagai masyarakat kelas dua, yang tak memiliki kemampuan sama dengan masyarakat kebanyakan. Diskursus moderasi beragama, dengan prinsip adil dan berimbang, yang menekankan pada pengakuan akan nilai kemanusiaan dan pencapaian kemaslahatan bersama, semestinya diarahkan membangun kesetaraan sosial antara kelompok difabel dan masyarakat non difabel. Perspektif moderat memandang, kelompok difabel adalah kelompok masyarakat yang *different ability* atau memiliki kemampuan berbeda, namun tetap dapat memberi kontribusi nyata bagi masyarakat secara luas. Nilai dan ajaran universal agama yang mencakup doktrin rahmat dan cinta kasih, spektrumnya diperluas untuk menyapa kaum difabel, agar dapat memperoleh penerimaan secara setara. Elaborasi konsep-konsep moderasi beragama, dalam hal ini menghayati dan menggali nilai dan ajaran universal agama, sehingga menjadikan agama sebagai kekuatan transformatif pada perubahan sosial yang lebih ramah terhadap kelompok difabel. Karena itu, rekognisi dan pemberdayaan terhadap kelompok difabel menjadi agenda penting, dengan menjadikan agama sebagai kekuatan dan moderasi beragama sebagai pendekatan.

Kata Kunci: *Moderasi beragama, kelompok difabel, rekognisi, pemberdayaan, kesetaraan*

PENDAHULUAN

Sejak 2019, Kementerian Agama mengagendakan pengarusutamaan moderasi beragama sebagai program penting dalam kerja pembangunan bidang agama. Moderasi beragama dihadirkan sebagai wacana dan narasi penyeimbang atas maraknya kemunculan wacana keagamaan yang mengarah pada keberagamaan yang radikal (Abdul Aziz et al, 2019). Meski bermula

sebagai respons terhadap fenomena radikalisme agama, moderasi beragama tak hanya dibatasi sebagai sekadar kontra diskursus belaka. Moderasi beragama merupakan perwujudan sikap keberagamaan yang berposisi sebagai jalan tengah, baik dalam pemikiran maupun praktik. Moderasi beragama atau dalam bahasa Al-Qur'an disebut *wasathiyah*, merupakan prinsip keseimbangan yang bermakna "tidak

berkelebihan sekaligus tak berkekurangan” (Shihab, 2019).

Moderasi beragama merupakan perwujudan keseimbangan dalam beragama, yang dimulai dari diri individu, untuk kemudian meluas pada konteks masyarakat atau umat beragama. Implementasi moderasi beragama terejawantahkan dalam berbagai aspek keberagamaan yang meliputi teologi, ritual dan hukum, serta pada aspek kehidupan sosial, yang pada intinya membangun harmoni pada seluruh dimensi hubungan sosial (Sabara, 2020). Moderasi beragama adalah tentang bagaimana berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam keberagamaan yang tidak ekstrem dalam menyikapi berbagai hal (Hasan, 2021). Dengan kata lain, senantiasa adil dan berimbang, menjunjung tinggi keadilan dan mengupayakan terwujudnya persamaan hak dan menentang segala bentuk diskriminasi kepada kelompok sosial apapun tanpa terkecuali. Konsepsi ini terbangun di atas basis paradigmatis yang menekankan keseimbangan dalam penghayatan dan pengamalan agama pada semua aspek, sehingga terbentuk pola keberagamaan yang sehat, baik pada tataran individual maupun komunal (Sabara 2020b).

Dalam konteks yang lebih luas, kemaslahatan umum adalah realisasi yang ingin dicapai melalui pola keberagamaan

yang moderat dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu, moderasi beragama akhirnya tidak hanya terimplementasi sebagai bentuk penyikapan dan membangun harmoni dalam relasi antar perbedaan keyakinan. Capaian dan cakupan moderasi beragama, sejatinya jauh lebih luas dari itu. Mencakup seluruh dimensi interaksi antarkelompok (tak dibatasi sekadar kelompok keyakinan), melainkan pada seluruh kelompok sosial yang tumbuh dari beragam latar belakang sosial, budaya, ekonomi, politik gender, dan lainnya. Hal ini merupakan bentuk dinamika terkait kontekstualisasi agama dalam penyikapan atas perkembangan sosial. Moderasi beragama, dalam hal ini menjadikan agama terlepas dari konservatisme yang bersikap defensif kepada perubahan (Whitehead, 2009).

Prinsip dalam moderasi beragama adalah adil dan berimbang. Adil dalam pengertian bersikap sepatutnya dan tidak berat sebelah atau diskriminatif. Prinsip berimbang hadir melalui perspektif, sikap, serta komitmen dengan senantiasa cenderung pada penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan, tegaknya keadilan dan terwujudnya persamaan atas semua kelompok (egalitarianisme) (Kementerian Agama RI, 2019). Dengan demikian,

moderasi beragama berarti penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi kepada kelompok apapun. Implementasinya, perlakuan adil dan berimbang terhadap semua kelompok sosial apapun latar belakangnya. Moderasi beragama akhirnya tak sekadar menyapa kelompok-kelompok keyakinan, tapi juga menyapa semua kelompok sosial, utamanya kelompok minoritas marginal yang terabaikan, termasuk kelompok penyandang disabilitas.

Agama, sejatinya, adalah melayani kemanusiaan tanpa batas (Rakhmat 2003), atau setidaknya, agama tak boleh abai terhadap problematika sosial yang terjadi. Setidaknya, agama hadir sebagai problem *solver* dari berbagai problematika dan tantangan kemanusiaan yang terjadi. Penghayatan dan pengamalan agama, akhirnya tidak hanya dengan pendekatan bersifat teologis-normatif, namun harus lebih kontekstual menyapa realitas sosial yang kerap problematik. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih empiris-sosiologis menjadi penting, guna memfungsikan agama sebagai kekuatan yang memberi andil bagi penyelesaian problematika kemanusiaan yang terjadi. Jika dalam tataran doktrin teologis agama bersifat normatif, maka pada tataran sosiologis, agama mesti memiliki sifat yang lebih lentur, sehingga dapat ambil

bagian dari proses sosial yang sedang berlangsung (Muttaqin, 2014). Hal ini sejalan dengan moderasi beragama yang menekankan visi substantif dari agama, yaitu menjunjung tinggi kemanusiaan sebagai intisari ajaran agama. Agama diturunkan oleh Tuhan, di antaranya bertujuan melindungi, menjaga dan merawat nilai-nilai kemanusiaan, bukan menghancurkan sebagaimana yang kerap ditunjukkan kelompok radikal-ekstremis (Kementerian Agama RI, 2019).

Kelompok marginal adalah kelompok masyarakat terpinggirkan yang teralienasi dan tersisih akibat keterbatasan dalam persaingan dengan kelompok lainnya. Akibatnya, masyarakat marginal kemudian mengalami keterbatasan akses dalam berbagai bidang, karena posisi sosial kelompok tersebut yang berada dalam strata rendah pada struktur sosial masyarakat. Kelompok ini terpinggirkan dan cenderung tersisihkan akibat ketimpangan ekonomi, problematika sosial, alienasi politik, hingga kebijakan publik yang cenderung tidak memihak kepada kelompok tersebut. Kelompok masyarakat yang terkategori sebagai kelompok marginal, adalah masyarakat miskin, gelandangan, pengemis, dan termasuk penyandang disabilitas (Rahman 2019). Kelompok ini memiliki

kerentanan mengalami ketidakadilan dan diskriminasi, dan karenanya, diperlukan kehadiran agama sebagai kekuatan yang tampil membela hak-hak kelompok tersebut secara lebih egaliter. Karena itulah, moderasi beragama menjadi langkah awal dalam membentuk penghayatan dan pengamalan agama yang memiliki keberpihakan kepada kelompok marginal tersebut.

Penyandang disabilitas atau kaum difabel merupakan kelompok sosial yang mengalami marginalisasi, karena sejak dalam prasangka kelompok ini sudah menerima beragam stereotip. Standar kenormalan menjadi acuan yang menyebabkan kelompok ini dipandang sebagai kelompok tidak normal. Akibatnya, hadir stereotip yang memvonis, bahwa penyandang disabilitas tak mampu memberi kontribusi pada berbagai bidang atau kelompok masyarakat yang tak berguna, karena tak mampu melaksanakan tanggung jawabnya selaku warga negara (Irwanto et al, 2010) dan bahkan cenderung menjadi beban. Kelompok difabel adalah kelompok masyarakat yang paling sering menerima stigma dan perlakuan diskriminatif ketika di ruang publik (Wicaksono, Suryandari, dan Camelia, 2021).

Sistem kepercayaan kadang menguatkan peminggiran tersebut dengan menyebut disabilitas sebagai penyakit

kutukan dan oleh keluarga kerap dianggap aib. Hal ini membuat mereka semakin terasing, terdiskriminasi, dan tidak mendapatkan tempat yang semestinya, di tengah masyarakat. Padahal, banyak di antara mereka memiliki potensi, yang jika difasilitasi akan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Menyikapi fenomena ini, kelompok difabel membutuhkan perhatian berupa tawaran konsep inklusi serta kebijakan publik yang responsif dalam memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak kepada mereka, sehingga dapat memperoleh kesetaraan dan keadilan sebagaimana yang diterima oleh kelompok masyarakat “normal” (Andriani, 2017).

Kebijakan pengarusutamaan moderasi beragama, sejatinya, dapat membuka jalan bagi terwujudnya kesetaraan terhadap kelompok difabel. Moderasi beragama membangun konsep keberagamaan yang menyeimbangkan relasi vertikal dan horizontal, sehingga memantik spirit kepedulian sosial berbasis ajaran agama, atau yang biasa disebut dengan istilah kesalehan sosial. Melalui moderasi beragama, akhirnya agama dapat menjadi kekuatan dalam membangun kepedulian terhadap sesama dengan visi membangun kesetaraan dan anti diskriminasi. Konsep toleransi aktif sebagai

salah satu indikator dari moderasi beragama spektrumnya mesti diperluas tak hanya mencakup relasi antariman, namun juga relasi antarkelompok sosial, khususnya dengan kelompok marginal, termasuk kelompok difabel. Nilai substansi dari agama yang ditekankan oleh moderasi beragama, sejalan dengan visi pemberdayaan dalam membangun kesetaraan bagi kaum difabel. Salah satu perwujudan dalam mengembangkan spirit kemanusiaan dari agama, adalah dengan mengangkat harkat dan derajat kaum marginal, termasuk kaum difabel (Noor, 2016).

Moderasi beragama sebagai paradigma keberagamaan yang telah dikuatkan sebagai kebijakan pembangunan nasional bidang agama melalui RPJMN 2020-2024, harus diupayakan untuk ikut terlibat dalam pemberdayaan kelompok marginal seperti kaum difabel. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya mengeksplorasi konsep-konsep kunci dari moderasi beragama, baik sebagai pemikiran maupun praktik, dalam membangun pemenuhan hak dan pemberdayaan terhadap kelompok difabel. Tulisan ini kemudian akan mengelaborasi bagaimana moderasi beragama, khususnya prinsip adil dan berimbang, serta toleransi aktif sebagai indikator dalam kaitannya dengan kaum difabel. Melalui moderasi

beragama yang menyapa kaum difabel, kemudian dielaborasi menjadi rumusan kebijakan dan praktik-praktik nyata, yang diwujudkan pada berbagai bidang demi pemenuhan hak dan kesetaraan bagi kaum difabel.

TINJAUAN TEORETIS

Konsep Moderasi Beragama

Konsep moderasi beragama dalam tulisan ini dikembangkan dalam spektrum yang lebih luas untuk membangun kesetaraan terhadap kaum difabel. Moderasi beragama menekankan prinsip adil dan berimbang, keadilan dan keberimbangan ini tentunya mencakup keseluruhan aspek kehidupan, utamanya dalam interaksi sosial antarsesama. Prinsip adil dan berimbang tersebut terwujud melalui sikap moral dalam interaksi dengan sesama manusia, meski berbeda status maupun latar belakang. Keadilan dan keberimbangan meniscayakan hadirnya kesetaraan, khususnya dalam pemenuhan hak bagi kaum marginal, di antaranya kelompok difabel. Moderasi beragama mestinya menumbuhkan dan mengembangkan komitmen bersama di tengah masyarakat dalam menjalin harmoni dengan menjaga keseimbangan yang paripurna. Dengan demikian, moderasi beragama merupakan kata kunci bagi tumbuhnya moralitas yang

mengedepankan sikap toleransi dan anti diskriminasi (Armawi, 2020).

Melalui semangat moderasi beragama, membentuk keyakinan dan spiritualitas setiap individu yang kemudian mendasari pemahaman dan perilakunya menjadi sebuah tindakan yang membawa transformasi pada lingkungannya. Spiritualitas tersebut kemudian menghadirkan penghayatan akan nilai sejati dari ajaran agama yang menentang diskriminasi kelas sosial yang ada dalam masyarakat (Rahman, 2019). Hal ini bila dikembangkan menjadi kekuatan yang membangun kepedulian untuk meretas berbagai diskriminasi, marginalisasi, dan stigmasatisasi terhadap suatu kelompok sosial tertentu di masyarakat, termasuk terhadap kaum difabel.

Empat indikator moderasi beragama, yaitu toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, dan sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal (Kementerian Agama RI, 2019) dapat dikembangkan dalam menganalisis persoalan diskriminasi sosial yang dihadapi kaum difabel. Toleransi aktif dalam pengertian sikap terbuka dan aktif dalam merangkul kelompok difabel, agar mereka dapat diterima sebagai kelompok masyarakat dengan hak yang sama. Anti kekerasan dikembangkan dengan

membangun rekognisi untuk menghapus stereotip dan meretas perlakuan diskriminasi terhadap mereka. Komitmen kebangsaan menggariskan, bahwa semua warga negara memiliki kesetaraan hak yang harus dijamin dan dilindungi. Jaminan konstitusi ini menegaskan persamaan hak sebagai basis sosial masyarakat Indonesia yang harus dihargai, terlebih karena ajaran agama juga menguatkan hal tersebut. Sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal dalam konteks moderasi beragama terhadap kaum difabel dapat dikembangkan dengan memberi penguatan terhadap khazanah kultur lokal yang menegaskan kesetaraan manusia, yang secara teoretis maupun praktis, menjadi sarana untuk mengangkat derajat kaum difabel.

Konsep Difabel

Disabilitas diadopsi dari bahasa Inggris, *disability*, sebuah nomina yang terbentuk dari kata *disable* sebagai kata sifat. Kata tersebut merupakan antonim dari kata *able*, yang berarti mampu. Dengan demikian, secara harfiah, kata *disable* bermakna ketidakmampuan. Kata disabilitas kemudian merujuk pada manusia yang menyandang ketidakmampuan pada satu fungsi tertentu, baik fisik maupun mental, atau yang biasa disebut cacat. Dari sinilah citra negatif kemudian muncul terhadap orang-orang yang

menyandang disabilitas (Mahmudin, 2017), sebagai orang yang memiliki ketidakmampuan sebagaimana orang yang “normal.” Sebelum istilah disabilitas, istilah yang digunakan adalah penyandang cacat. Istilah ini tentu lebih membawa kesan stigmatik. Persepsi yang hadir tentang penyandang cacat adalah manusia serba kekurangan dan tak memiliki kemampuan, dan karenanya, perlu untuk dikasihani (Sholeh 2014).

Demi membangun normalisasi paradigma terhadap kelompok ini, kemudian dimunculkan sebuah istilah baru yang lebih bermakna positif dan manusiawi, yaitu kata difabel. Kata ini asalnya adalah singkatan dari *different ability*, yang secara harfiah berarti, kemampuan yang berbeda. Penggunaan kata difabel akhirnya lebih memberikan gambaran yang lebih positif dan tanpa stereotip (Mahmudin, 2017). Penggunaan diksi difabel merupakan pilihan diksi yang lebih manusiawi dan lebih menggambarkan kesetaraan dengan kelompok *able* dibandingkan istilah penyandang cacat ataupun disabilitas. Konsep difabel lebih menekankan pendekatan pada pemenuhan hak asasi yang setara sebagai manusia. Sedangkan paradigma sebelumnya lebih menekankan pada *charity* atau rasa belas kasihan sebagai

model pendekatan dalam menangani permasalahan mereka (Sholeh, 2014). Berdasarkan perbedaan pemaknaan tersebutlah, dalam tulisan ini penulis lebih memilih untuk menggunakan istilah difabel daripada istilah disabilitas. Meski harus diakui, penggunaan istilah disabilitas masih lebih jamak digunakan dalam berbagai disiplin kajian maupun pada ranah kebijakan mengenai kelompok ini dibandingkan istilah difabel.

Terma difabel merujuk pada orang-orang yang memiliki perbedaan dengan kelompok *able*, namun bukan berarti tidak memiliki kemampuan dalam memberikan karya di tengah masyarakat. Kaum difabel pada dasarnya memiliki kemampuan untuk memberi kontribusi, tetapi dengan cara berbeda dari orang kebanyakan. Perubahan istilah dari disabilitas ke difabilitas merupakan sebuah strategi politik bahasa, yang secara bertahap diharapkan membangun rekognisi, yang dapat mengubah stigma dan stereotip yang telah lama terbangun di masyarakat. Istilah difabel mengandung makna yang menegaskan, bahwa kaum difabel hanyalah orang yang memiliki kemampuan dengan cara berbeda, namun tetap dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan sosial masyarakat (Asyhabuddin 2008). Perubahan istilah

tersebut merupakan sebuah langkah awal membangun perspektif tentang kesetaraan dengan tetap mengakui adanya perbedaan (diferensi), namun tidak meniscayakan pembedaan (diskriminasi).

Perspektif lain membedakan difabel dan disabilitas dengan merujuk tentang keadaan lingkungan yang mengakomodasi penyandang cacat, sehingga dapat menjadi manusia sesungguhnya. Difabel adalah seorang yang memiliki kemampuan berbeda dibanding manusia lainnya. Adapun disabilitas merupakan seorang yang belum bisa terakomodasi dengan lingkungannya, sehingga menyebabkan *disability* (ketidakmampuan). Namun, ketika lingkungannya telah akomodatif dan penyandang cacat tersebut sudah bisa berpartisipasi tanpa kendala lagi, maka mereka telah berubah menjadi difabel, bukan lagi disabilitas (Mubarok, 2019). Dengan demikian, difabel adalah tahapan di mana penyandang disabilitas telah meraih kesetaraan dalam hak dan kewajibannya. Proses transformasi dari disabilitas menjadi difabel perlu tindakan afirmatif dari lingkungan sekitar, agar penyandang disabilitas tersebut dapat mengembangkan potensi dirinya dengan kemampuan yang berbeda dengan manusia lain pada umumnya.

METODE

Tulisan ini merupakan hasil kajian dengan pendekatan *desk study*, yang mengelaborasi konsep-konsep moderasi beragama untuk kemudian dikaitkan dengan kelompok difabel. Sumber data dari tulisan ini merujuk pada data kepustakaan terkait dengan tema tulisan. Sumber-sumber tersebut dapat berupa jurnal, buku, prosiding maupun laporan penelitian, yang dianalisis dengan pendekatan deskriptif-kritis.

PEMBAHASAN

Agama sebagai Kekuatan Transformatif dalam Pemenuhan Hak Kelompok Difabel

Agama sejatinya bukan hanya sebagai pemandu spiritual manusia dalam relasinya dengan Tuhan. Agama adalah jalan kemanusiaan yang juga memandu manusia tentang bagaimana membangun hubungan yang baik antarsesama manusia. Kehadiran agama akan menemukan maknanya yang terdalam bila dapat menyelesaikan problematika kemanusiaan. Karena itu, tugas penganut agama adalah memperjuangkan tegaknya nilai kemanusiaan (Magnis-Suseno, 2006). Secara sosiologis, agama merupakan salah satu elemen yang memiliki kekuatan transformatif, yang dapat membawa manusia pada sebuah perubahan lebih baik. Agama dapat menjadi kekuatan inspiratif yang dapat mendorong terjadinya sebuah perubahan

sosial di tengah masyarakat pada arah yang lebih baik. Ajaran agama memberikan dampak yang cukup besar sebagai kekuatan, yang menyatukan perspektif masyarakat tentang satu hal dan membangun ikatan-ikatan kohesi sosial yang memantik terciptanya solidaritas sosial (Hakim, 2021). Jika demikian, agama telah menemukan elan vitalnya sebagai variabel dan kekuatan bagi transformasi sosial masyarakat menuju tercapainya nilai kebaikan bersama.

Isu mengenai pendekatan agama terhadap kaum difabel diakui masih sangat kurang menjadi fokus perhatian dibanding isu atau diskursus lainnya. Difabilitas masih menjadi isu yang belum tergarap secara sistematis dalam studi teologi terapan (Karnawati, 2017), baik di Islam maupun di Kristen. Belum banyak teolog atau ahli agama yang memfokuskan diri untuk membincang kontribusi agama terhadap kelompok difabel. Di kalangan Kristen, misalnya, teologi disabilitas atau teologi difabel masih belum populer. Demikian halnya di kalangan Muslim, elaborasi diskursus Islam dan difabel, masih belum banyak dieksplorasi oleh kalangan ulama maupun cendekiawan Muslim. Jika pun ada, kajian agama dan difabilitas cukup terbatas, baik jumlah maupun varian pendekatan dan diskursusnya. Studi keagamaan terhadap

kelompok difabel masih berkuat pada ranah yang normatif, eksegesis, dan etik. Kajian keagamaan perlu dikembangkan pada ranah teologi praktis, di antaranya membahas tentang pendekatan dan kontribusi agama bagi kaum difabel dengan model yang lebih transformatif, menuju pemenuhan hak kelompok difabel yang setara dengan kelompok masyarakat non difabel. Akhirnya, tak ada lagi praktik diskriminasi yang dialami oleh kelompok difabel, karena keberbedaan yang mereka miliki.

Peran vital agama pada ranah sosial tersebut, di antaranya dapat dikembangkan sebagai kekuatan transformatif bagi pemberdayaan kaum difabel. Picard dan Habets (2016) mengembangkan sebuah konsep yang disebut sebagai *theology of disability*, yang dibangun melalui sebuah refleksi teologis akan arti “menjadi manusia” atau *human being*. Refleksi ini ia rangkum ke dalam tiga tema, yaitu *theology, disability, and being*. Pengembangan gagasan teologi tersebut, selain melalui proses refleksi, juga diwujudkan dalam aksi (refleksi-aksi). Orientasinya adalah penyegaran kembali bagaimana cara mengada, berpikir serta bertindak dalam menyikapi kelompok difabel. Dengan demikian, ajaran agama menjadi basis refleksi dan penghayatan, yang kemudian diperluas refleksinya untuk

memahami kemanusiaan kelompok difabel. Hasil refleksi inilah yang diejawantahkan pada ranah aksi nyata pemberdayaan dan penguatan kelompok difabel dengan pendekatan agama sebagai kekuatan transformatifnya. Melalui kekuatan transformatif agama, penguatan dan pemberdayaan kelompok difabel dapat lebih memiliki legitimasi religius sehingga lebih dapat menggerakkan kesadaran umat beragama untuk ikut aktif terlibat.

Menjadikan agama sebagai kekuatan transformatif, tentu perlu kembali kepada keagungan sejati nilai substantif dari agama sebagai ajaran rahmat yang penuh cinta kasih kepada semua manusia dengan tanpa memandang latar belakang apapun. Pesan egalitarianisme agama yang menyatakan dengan tegas kesetaraan semua manusia di hadapan Tuhan, mesti digali dan dikembangkan sebagai kekuatan membangun kesadaran bersama umat beragama untuk melihat orang lain yang berbeda dengan dirinya, termasuk kelompok difabel sebagai orang yang setara dengannya di hadapan Tuhan. Kesetaraan mencakup pada pemenuhan hak asasi sebagai manusia, kesetaraan sebagai hamba Tuhan yang juga punya kewajiban memberi kontribusi bagi kemanusiaan, meski dengan modus dan metode yang berbeda, akibat perbedaan

ability yang terjadi.

Kesetaraan kemanusiaan yang menjadi salah satu prinsip ajaran agama meniscayakan tidak ada ruang bagi eksploitasi dan diskriminasi dengan atas nama apapun. Kelompok difabel adalah manusia yang pemenuhan hak-hak dasarnya perlu diperhatikan, mereka bukan kelompok berbeda yang dapat secara absah bisa diperlakukan secara diskriminatif ataupun eksploitatif. Mereka adalah kelompok yang setara, meski dalam batas-batas tertentu memiliki perbedaan dengan kelompok masyarakat kebanyakan. Namun, perbedaan tersebut bukan menjadi alasan untuk memandang kelompok difabel sebagai kelompok sosial masyarakat yang dipandang secara stereotip, serta diperlakukan dengan secara diskriminatif.

Kesetaraan umat manusia merupakan prinsip ajaran agama dan menjadi satu hal yang sangat ditekankan dalam konsep moderasi beragama, dalam rangka membangun keberagaman yang berkontribusi pada kemaslahatan umum. Moderasi beragama menjadi pendekatan untuk menumbuh-kembangkan kesadaran akan kesetaraan kemanusiaan, sehingga secara praksis, agama dapat secara efektif memainkan peran vitalnya selaku kekuatan transformasi sosial. Prinsip kesetaraan pada

semua individu dan kelompok sosial menjadi faktor utama bagi terwujudnya transformasi sosial menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Prinsip rahmat dan ajaran cinta kasih yang merupakan doktrin inti dari teologi praktis dalam agama dihadirkan sebagai dasar pijak dalam menggerakkan agama sebagai kekuatan transformatif kepada seluruh kelompok sosial yang marginal, khususnya kepada kaum difabel.

Berdasarkan prinsip kesetaraan yang dikembangkan melalui pendekatan moderasi beragama, maka penyikap terhadap kelompok difabel akan lebih positif dan humanis. Dengan demikian, penerimaan dan perlakuan yang lebih setara akan menjadi mudah untuk direalisasikan. Kesetaraan di sini bukan berarti persamaan dengan kelompok masyarakat non difabel. Perbedaan tetaplah diperlukan dalam hal-hal khusus, mengingat perbedaan dalam pengelolaan kemampuan. Namun, hal yang perlu digaribawahi, perbedaan yang dimaksud tidak mengimplikasikan pembedaan (diskriminasi). Prinsip kesetaraan terhadap kaum difabel sangat penting dengan kembali pada ajaran agama yang mendasar, bahwa kelompok difabel juga merupakan manusia ciptaan Tuhan, yang dalam doktrin agama juga dicipta “segambar dan serupa akan gambarNya” (Miraji, 2021). Demikian

halnya dalam konsepsi teologi Islam yang di mana Allah tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia melainkan pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, sikap diskriminatif terhadap kelompok difabel merupakan bagian dari kesombongan dan pengingkaran akan hikmah Ilahi dan perilaku tersebut sangat jauh dari teladan *akhlakul karimah* (Mubarok, 2019).

Pemaknaan praksis dari konsepsi teologi kemanusiaan yang universal terkandung pada semua agama adalah keadilan. Tegaknya kesetaraan bagi semua manusia tanpa melihat latar belakangnya mensyaratkan tegaknya keadilan bagi semua manusia tanpa terkecuali, termasuk bagi kelompok difabel. Perlakuan diskriminatif yang kerap diterima oleh kelompok difabel, menunjukkan masih belum berjalannya keadilan bagi kelompok tersebut. Oleh karena itu, perlu keadilan dalam perlakuan demi pemenuhan kesetaraan hak bagi kelompok difabel. Komitmen terhadap kesetaraan sebagai prinsip menuntut perlakuan yang setara dengan berdasarkan nilai keadilan. Prinsip universal keadilan, menurut John Rawls (2006), adalah persamaan hak dalam kebebasan-kebebasan dasar. Dengan demikian, kesetaraan dan keadilan adalah dua prinsip yang saling berjalinkan-kelindan.

Dalam memberlakukan pada kaum difabel, kesetaraan bukan berarti kesamaan. Menurut John Rawls (2006), prinsip universal keadilan membenarkan adanya ketidaksetaraan dalam hal-hal tertentu, asalkan dapat memberi manfaat terbesar kepada lapisan masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Konsep ini sesuai dengan perbedaan perlakuan antara kaum difabel dan non difabel, karena dasar perbedaan fisik dan mental di antara keduanya. Namun, perbedaan perlakuan tersebut tetap didasarkan pada capaian manfaat yang dapat diperoleh secara maksimal oleh kelompok difabel, yang selama ini menjadi lapisan masyarakat paling tidak diuntungkan akibat universalisasi perlakuan yang tidak memandang perbedaan fisik dan mental.

Perbedaan yang tidak bermakna pembedaan meniscayakan adanya *affirmative action* yang dirancang sebagai langkah penting dalam memulihkan ketidakseimbangan akibat terjadinya diskriminasi. Tindakan afirmatif telah dibingkai dalam tiga cara: afirmatif tindakan sebagai sarana untuk mencapai kesetaraan substantif dari pelanggaran jaminan kesetaraan; tindakan afirmatif sebagai pelanggaran hak atas kesetaraan (kesetaraan formal); dan tindakan afirmatif sebagai pengecualian terhadap larangan terhadap

diskriminasi. Tindakan afirmatif merujuk pada sekumpulan program yang diorientasikan kepada kelompok tertentu, guna meretas ketidaksetaraan dan diskriminasi yang selama ini dialami. Pilihan kebijakan tersebut dihadirkan dengan dilatarbelakangi oleh adanya keinginan kuat untuk keluar dari sistem yang diskriminatif.

Pada pelaksanaannya, kebijakan tindakan afirmatif dikemas ke dalam suatu model kebijakan yang kerap dikategorikan sebagai *indirect discrimination*, sehingga tindakan afirmatif sering juga disebut *reserve discrimination* (Marzuki, Syamsuddin, dan Heryansyah, 2021). Tindakan afirmatif berkaitan langsung dengan pemenuhan keadilan restoratif terhadap kelompok difabel yang selama ini termarginalkan. Keadilan restoratif bertujuan merestorasi hubungan sosial dan mengintegrasikan kembali masyarakat yang selama ini mengalami jarak sosial atau konflik (Bräuchler, 2015). Beranjak dari keadilan restoratif inilah yang kemudian berkembang menjadi keadilan distributif kepada kelompok difabel, sehingga mereka dapat memperoleh hak-haknya secara setara sebagaimana kelompok masyarakat non difabel.

Prinsip adil dan berimbang merupakan dua prinsip yang membentuk moderasi beragama. Secara harfiah, adil

berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memosisikan sesuatu sesuai proporsinya seraya menyegerakan pelaksanaannya dengan baik. Keadilan mensyaratkan prinsip keberimbangan yang secara praksis, yaitu sikap yang berada di tengah dan berposisi di antara dua kutub (Kementerian Agama RI, 2019). Sikap berimbang dapat pula bermakna sikap proporsional dalam memperlakukan sesuatu, sebagaimana yang seharusnya sesuai prinsip keadilan. Prinsip adil dan berimbang ini dapat disetarakan dengan konsep *al-adl dan al-qisth* dalam Al-Qur'an. Keduanya secara harfiah berarti keadilan, namun secara terminologis keduanya memiliki perbedaan dalam pemaknaan. *Al-Adl* lebih bermakna keadilan, dalam pengertian menyeluruh yang bersifat kualitatif dan tidak terukur. Sedangkan *al-qisth* bermakna keadilan, yang memiliki kejelasan standarisasi dan ukuran. *Al-qisth* merujuk pada sikap adil, yang berdasarkan standar kepatutan atau kewajaran (Rozaq, 2019). *Al-adl* kerap dimaknai sebagai keadilan kualitatif, sedangkan *al-qisth* dipahami lebih sebagai keadilan kuantitatif, sehingga *al-adl* memiliki cakupan makna yang lebih luas dari *al-qisth*.

Melalui prinsip adil dan berimbang serta landasan teologis rahmat dan cinta kasih,

agama akan berkembang sebagai kekuatan transformatif yang menyapa kaum difabel, memberi keadilan restoratif dan distributif kepada kelompok tersebut. Prinsip adil dan berimbang memperhatikan nilai kemanusiaan, dengan tujuan tercapainya kemaslahatan bersama. Agama sebagai kekuatan transformatif, dan moderasi beragama sebagai pendekatannya, memantik kesadaran religius berupa kesalehan sosial dalam menyikapi keberadaan kelompok difabel. Implikasinya, adalah upaya transformasi sosial dengan berbasis nilai dan ajaran agama bagi terpenuhinya akses keadilan dan pemenuhan kesetaraan hak bagi kelompok difabel. Dengan demikian, agama menjadi lebih hidup dan bermakna dalam pengertian memberikan pelayanan yang sejati dan kontribusi yang nyata bagi manusia dan kemanusiaan. Model transformasi seperti inilah yang diharapkan dari pendekatan dan paradigma moderasi beragama yang menuntun umat beragama untuk berpaling kepada Tuhan, namun di saat yang sama, juga berpaling kepada manusia. Dengan kata lain, keseimbangan dalam kesadaran beragama yang mengharmoniskan kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Dengan kata lain juga, adalah membangun keseimbangan dan kesetimbangan antara hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal

dengan sesama manusia.

Moderasi Beragama: Membangun Rekognisi Kepada Kaum Difabel

Kelompok difabel umumnya masih dipahami dengan kaca mata medis, yang didasarkan pada keadaan fisik dan mental, yang tak berfungsi dengan “normal.” Kelompok difabel kerap didefinisikan dengan perspektif normalisme, yang akhirnya berpengaruh pada pendekatan dalam relasi personal dengan kelompok difabel. Implikasinya adalah pribadi difabel lebih diposisikan sebagai objek yang perlu diberikan belas-kasih dan mendapatkan donasi. Hal lainnya yang tak kalah miris, adalah rentannya kelompok difabel sebagai korban diskriminasi bahkan kekerasan (setidaknya yang bersifat verbal dan simbolik) (Simulingga, 2015). Secara sosiologis, posisi kelompok difabel sangat marginal, secara ekonomi pada umumnya mengalami keterbatasan, semakin diperparah dengan kebijakan dan fasilitas layanan publik yang tidak ramah bagi terhadap kelompok difabel. Melihat posisi kelompok difabel yang sangat terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan, maka perlu dibangun sebuah sikap keberpihakan yang dimulai dengan membangun rekognisi terhadap kelompok difabel dengan menggunakan pendekatan moderasi beragama.

Rekognisi secara kritis adalah dengan mendefinisikan ulang konstruksi tentang normalisme yang selama ini menyebabkan peminggiran terhadap kelompok difabel. Normalisme umum dipahami dalam bingkai mengada dan sebagai satu-satunya standar kehidupan yang benar dan baik. Rekognisi terhadap difabilitas adalah dengan menelisik secara kritis standar baku normalisme sebagai alat ukur standar dalam kehidupan manusia. Menurut Davis (1995), standar kenormalan pada hakikatnya terikat dan terkait dengan konsep difabilitas, demikian pula sebaliknya. Konsep normal dan difabel merupakan bagian dari sistem yang sama. Oleh karena itu, rekognisi yang dibangun dengan melihat kenormalan dan difabilitas bukan sebagai dua perspektif superior-inferior atau normal-abnormal, melainkan sebagai dua konsep dengan keberbedaan dalam kemampuan.

Kelompok pengusung istilah difabel berpandangan, bahwa orang yang memiliki kekurangan fisik atau mental pada dasarnya memiliki potensi dan kemampuan, hanya berbeda dalam bentuk dan jenis kemampuan jika dibandingkan kemampuan yang dimiliki oleh kebanyakan orang. Hal yang menjadi fakta adalah stigma dan stereotip akan ketidakmampuan terhadap kelompok difabel yang berimplikasi pada perlakuan

diskriminatif sebagai dampak dari stereotip tersebut (Marzuki, Syamsuddin, dan Heryansyah, 2021). Hal inilah yang harus dilawan dengan dimulai dari mengupayakan rekognisi terhadap kelompok tersebut melalui penggunaan diksi yang lebih manusiawi. Dalam hal ini lebih menggunakan diksi difabel dibandingkan diksi disabilitas atau penyandang cacat. Penggunaan istilah difabel merupakan bentuk perlawanan melalui kontra diskursus, sehingga membangun rekognisi yang lebih positif dan humanis terhadap kaum difabel. Berawal dari rekognisi melalui politik penggunaan istilah tersebut, akhirnya kelompok difabel dapat memperoleh kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar sebagai manusia, sebagaimana kelompok non difabel.

Rekognisi adalah upaya memikirkan ulang dalam rangka membangun pengenalan dan pengakuan atas sang *liyan*. Kelompok difabel sebagai sang *liyan* yang selama ini dipersepsi sebagai kelompok manusia serba kekurangan dan memiliki ketidakmampuan, direkognisi agar hadir perspektif baru yang lebih positif dan humanis. Rekognisi ini berimplikasi pada komitmen pengakuan atas kelompok difabel sebagai kelompok yang memiliki kesetaraan hak dan mempunyai kemampuan sebagaimana orang kebanyakan.

Rekognisi adalah langkah untuk menghadirkan jaminan akan kesetaraan dan pemenuhan rasa keadilan dari sebuah kelompok marginal, dalam hal ini adalah kelompok difabel. Axel Honneth menyebut rekognisi sebagai totalitas kesadaran yang diarahkan pada universalisasi atas apa yang disebut sebagai *decentralization of ego-perspectives*. Rekognisi membangun pembentukan diri berupa kepercayaan diri, kepedulian diri dan harga diri. Rekognisi bentuk transformasinya adalah masyarakat rasional mulai dari tataran keluarga, masyarakat hingga negara (Prabowo, 2019).

Axel Honneth memulai langkah pertama dalam teori politik rekognisinya adalah pada ranah yang sangat intim, yaitu cinta dalam pengertian pemenuhan kebutuhan paling mendasar dari situasi lingkungan yang terdekat. Honneth mendasarkan dialektika rekognisi didasarkan pada afeksi, guna mencapai pemenuhan kebutuhan rekognisi paling dasar sebagai prakondisi menuju hubungan inter-subjektif yang lebih luas. Cinta sebagai formasi awal dari identitas yang tanpanya secara resiprokal setiap orang akan mengalami kesulitan dalam proses memahami sang *liyan*. Spektrum cinta dalam hal ini bukanlah cinta dalam pengertian erotis yang sempit, melainkan ikatan dan jalinan emosi yang cukup kuat

antarindividu untuk saling mengonfirmasi sang *liyan* sebagai sesama manusia yang saling berkebutuhan, utamanya kebutuhan akan afeksi (Prabowo, 2019). Pada tahapan inilah, terbentuk hubungan *recognition of love* sebagai hubungan kasih sayang, sebagaimana yang dicirikan dalam relasi antara orang tua dan anak.

Honneth hendak menegaskan, pada tahapan awal rekognisi ini di mana seseorang akan mencapai kebutuhan akan afeksi dan perasaan yang saling bergantung satu sama lain (Rizal 2021). Dengan menekankan cinta sebagai *starting* dalam membangun rekognisi, Honneth mengarahkan proses rekognisi dengan pendekatan etik yang melibatkan unsur afeksi. Rekognisi atas kelompok difabel pada tahapan ranah cinta ini digerakkan oleh kesadaran afeksi untuk membangun perasaan kasih-sayang sebagai sesama makhluk yang saling memiliki ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Akhirnya, rekognisi atas kelompok difabel ditransformasi dari sang *liyan* yang marginal, menjadi kelompok sosial yang setara dengan kelompok non difabel berdasarkan ikatan afeksi, untuk saling menerima posisi masing-masing dengan segala keterbatasan dan kekurangan, yang dilanjutkan dengan saling memberikan apa yang terbaik.

Ranah yang kedua dari proses politik rekognisi menurut Honneth adalah hukum, dalam ranah ini berkenaan dengan legal *person* sebagai status bagi setiap orang untuk mendapatkan pemenuhan hak disertai pelaksanaan kewajiban selaku bagian dari suatu komunitas sosial. Pada ranah ini, kesadaran akan norma sosial dan distribusi mengenai hak dan pelaksanaan kewajiban menjadi prasyarat terbentuknya rekognisi yang menjamin kesetaraan setiap individu dan kelompok. Kesetaraan yang dimaksud di sini, adalah kesetaraan di mata hukum bagi setiap orang, apapun latar belakangnya. Jika pada ranah pertama lebih menekankan pada pendekatan afeksi, ranah kedua lebih menekankan perwujudan hukum yang bersifat rasional dalam hubungan intersubjektif antarindividu dalam skala lebih luas. Ranah hukum ini mengarahkan pada formasi yang disebut Honneth sebagai *self-respect* bagi setiap individu dan kelompok untuk saling aktif dalam berpartisipasi menerima yang lain (Prabowo, 2019). Rekognisi pada ranah ini memungkinkan kaum difabel untuk mendapatkan kesetaraan akan pemenuhan hak-hak dasarnya secara rasional selaku sesama warga negara yang setara di muka hukum. Dengan demikian, dicapai pengakuan hukum universal yang objektif (Rizal 2021) dan berlaku tanpa

terkecuali untuk menerima kelompok difabel sebagai bagian dari universalisasi tersebut.

Ranah yang ketiga adalah solidaritas, setelah tahapan cinta yang cenderung afektif dan hukum yang berkarakter rasional, maka ranah terakhir adalah terbangunnya rasa solidaritas yang mengikat semua kelompok tanpa memandang eksistensi kelompok lain sebagai sang *liyan*. Melalui ranah cinta, rekognisi memungkinkan terciptanya keadilan restoratif yang mendekatkan kelompok difabel dan non difabel dengan kekuatan afeksi. Sedangkan pada ranah hukum keadilan distributif terpenuhi melalui universalisasi hukum yang menghadirkan kesetaraan antara kelompok difabel dan non difabel. Rekognisi dengan ranah cinta menghadirkan pengakuan atas kondisi partikularitas, sedangkan hukum meniscayakan hadirnya pengakuan yang lebih universal akan kesetaraan hak setiap individu dan kelompok sosial. Adapun ranah solidaritas menuntut pengakuan atas partikularitas tersebut secara universal. Dengan tanpa adanya pengakuan universal atas partikularitas tersebut, pengakuan yang terjadi hanya akan senantiasa berkuat pada suatu dominasi nilai tertentu yang semata bersifat legal, formal, dan normatif. Oleh karena itu, solidaritas menurut Honneth menjadikan rekognisi tak semata dapat

direduksi sebatas persoalan hukum. Solidaritas merupakan hubungan yang terbangun antarsubjek yang saling berempati dalam suatu kepelbagaian cara dan pola hidup secara simetris pada suatu komunitas masyarakat tertentu (Prabowo, 2019).

Rekognisi melalui solidaritas sebagai tahapan akhir memungkinkan terjadinya relasi untuk saling menerima cara hidup yang berbeda dari setiap individu dan kelompok sosial. Hal ini membuka jalan bagi kaum difabel untuk tetap dapat merealisasikan dirinya dan memperoleh ruang, apresiasi, dan penghargaan atas kontribusinya kepada masyarakat secara luas. Honneth menyebut relasi dalam ranah kognisi ini sebagai *self-esteem* (Prabowo, 2019). Pada ranah ini, akhirnya kaum difabel dapat memperoleh jaminan yang paripurna akan perlindungan dan pengakuan akan hak dasarnya sebagai manusia yang setara dengan masyarakat non difabel. Melalui ranah solidaritas ini, kelompok difabel dimungkinkan menerima pengakuan secara penuh, perlakuan secara adil dalam posisi yang setara atas dasar solidaritas sebagai sesama manusia yang digerakkan oleh cinta dan diatur oleh hukum sebagai norma konsensus bersama. Cara hidup yang berbeda dan pola-pola kelompok difabel dalam memberikan kontribusinya bagi masyarakat luas memperoleh

penerimaan dan apresiasi dengan sangat manusiawi. Keterbatasan yang dimiliki tak akan lagi direndahkan, melainkan diapresiasi sebagai suatu model kemampuan yang berbeda (*different ability*).

Rekognisi dengan tahapan cinta, hukum dan solidaritas sebagaimana yang digambarkan oleh Axel Honneth tersebut berkesesuaian dengan visi utama dari moderasi beragama. Visi yang berlandas pada prinsip keadilan dan keberimbangan mensyaratkan cinta pada kemanusiaan sebagai prasyarat utama, untuk kemudian secara bersama taat pada konsensus hukum dan berakhir pada terbangunnya ikatan solidaritas untuk saling menerima dan memberi apresiasi atas perbedaan cara dan pola hidup. Melalui tahapan rekognisi tersebut, moderasi beragama secara teoretis maupun praksis dimungkinkan untuk diperluas spektrumnya pada penerimaan atas kepelbagaian yang tak hanya pada ranah perbedaan antariman, namun juga pada perbedaan pola dan cara hidup antara kaum difabel dan non difabel. Nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama merupakan aspek yang diperhatikan dalam moderasi beragama. Dengan pendekatan moderasi, menghayati, menggali, dan mengamalkan ajaran dan nilai agung agama yang memprioritaskan dihormatinya nilai kemanusiaan, serta

terwujudnya kemaslahatan bersama. Dalam konteks moderasi beragama yang menyapa kaum difabel, nilai kemanusiaan dengan pendekatan cinta, hukum dan solidaritas, menjadi katalisator dan dinamisator yang menghadirkan penerimaan penuh terhadap kelompok difabel, serta juga atas kelompok marginal lainnya, yang secara bersama dan setara juga memperoleh manfaat atas kemaslahatan bersama yang diraih.

Moderasi beragama menjadi modus membangun rekognisi kepada kaum difabel, sehingga dimungkinkan dengan berlandaskan ajaran dan nilai universal agama, representasi atas kelompok difabel dapat diterima sebagaimana kelompok masyarakat non difabel. Representasi dalam pengertian penerimaan yang setara dalam ruang publik memberi ruang kepada kaum difabel untuk didengarkan suaranya, diperhatikan aspirasinya, dan diapresiasi kontribusinya secara setara, sebagaimana kelompok masyarakat non difabel. Beranjak dari rekognisi dan representasi ini, akhirnya secara niscaya redistribusi keadilan secara penuh akhirnya dimungkinkan bagi kaum difabel. Redistribusi dengan tanpa melihat lagi mereka sebagai sang *liyan*, kelompok minor atau kelompok masyarakat kelas dua yang berbeda dan bermasalah. Redistribusi dalam pengertian memandang dan menerima

kelompok difabel sebagai kelompok yang benar-benar *different ability* dari kelompok non difabel. Beranjak dari rekognisi yang berujung pada redistribusi yang adil dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban, moderasi beragama menyapa kaum difabel sebagai bagian dari kepelbagaian dalam fakta sosial.

Moderasi Beragama: Mengembangkan Pemberdayaan dan Kesetaraan terhadap Kaum Difabel

Setelah melalui tahapan rekognisi, memungkinkan terbukanya ruang penerimaan secara penuh bagi representasi kelompok difabel dan redistribusi pemenuhan hak secara adil. Moderasi beragama perlu memberi ruang bagi dirumuskannya model-model pemberdayaan dan kesetaraan terhadap kaum difabel dalam ruang praksis sosial. Agama merupakan kekuatan transformatif sebagai basis membangun rekognisi. Dan, hal ini mesti dilanjutkan dengan mengembangkan secara praksis pemberdayaan, baik melalui kebijakan maupun program, yang secara nyata menguatkan posisi kelompok difabel. Karena itu, kelompok difabel akhirnya dapat meraih kesejahteraan dan kesetaraan dalam posisi sosial dalam relasinya dengan kelompok masyarakat non difabel.

Moderasi beragama menjadikan nilai

dan ajaran agama secara efektif hadir sebagai kekuatan solutif yang berorientasi pada pemenuhan keadilan distributif. Serangkaian problematika sosial yang dihadapi masyarakat dan agama mesti tampil sebagai formula solusi dengan berbasis prinsip, nilai, dan ajaran adiluhungnya. Moderasi beragamalah yang memungkinkan terbukanya jalan untuk itu, karena dengan moderasi, penghayatan dan penerapan nilai dan ajaran agama akan menemukan kontekstualisasinya secara tepat dan efektif. Termasuk, di antaranya berkenaan dengan problematika sosial yang dihadapi oleh kelompok difabel yang membutuhkan pemberdayaan demi memperoleh pemenuhan kesejahteraan dan kesetaraan hak yang selama ini kerap terabaikan. Universalitas ajaran agama yang menegaskan universalisasi manusia sebagai makhluk setara dengan hak dan kewajiban dasar yang sama. Melalui pendekatan moderasi beragama, hal tersebut dapat diwujudkan secara lebih konkret selaku katalisator dan dinamisator pemberdayaan dan perjuangan kesetaraan atas kelompok difabel.

Secara konseptual, agama telah menegaskan kesetaraan atas semua manusia bahkan antara kelompok difabel dan non difabel. Berangkat dari konsepsi dasar ini, kemudian perlu dikembangkan secara lebih

konkret ke dalam sebuah kerangka konsep yang memungkinkan operasionalisasi nilai dan ajaran agama sebagai kekuatan solutif, yang secara nyata bagi kelompok difabel. Konsep dasar tersebut digali dan dikembangkan dengan mengacu pada prinsip, orientasi, dan indikator moderasi beragama sebagai basis paradigmatiknya. Problematika sosial yang dihadapi kelompok difabel menjadi basis faktualnya. Karena itulah, antara konsep dan fakta tersebut dibangun relasi yang secara nyata dihadirkan melalui tawaran solusi atas problematika faktual yang dihadapi oleh kelompok difabel. Secara operasional, tentu rumusan konkret tidak selesai hanya dengan kekuatan agama dan pendekatan moderasi beragama. Diperlukan kekuatan dan pendekatan dari disiplin lainnya, namun pendekatan moderasi beragama mengembangkan basis paradigmatik dan pendekatan yang strategis bagi terbangunnya langkah kerja bagi pemberdayaan kelompok difabel. Moderasi beragama merupakan salah satu jalan dan pendekatan sebagaimana yang lainnya dalam memberikan kontribusi dalam membangun pemberdayaan dan kesetaraan terhadap kelompok difabel.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, moderasi beragama menggariskan empat indikator bagi setiap

orang untuk disebut moderat, yaitu; toleransi, anti kekerasan, memiliki komitmen kebangsaan, serta sikap yang akomodasionis terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator tersebut dapat diperluas cakupan dan spektrumnya dalam konteks moderasi beragama terhadap kelompok difabel. Toleransi aktif sebagai salah satu indikator moderasi beragama bermakna pelibatan diri bersama yang lain di tengah keragaman (Casram, 2016). Pelibatan diri secara penuh dalam keragaman, berarti menerima perbedaan dan saling menguatkan. Toleransi aktif terhadap kelompok difabel diwujudkan dengan keterlibatan penuh dalam menerima keberadaan mereka dan merealisasikan sikap welas asih dalam rangka menguatkan dan memberdayakan kelompok difabel, agar mereka dapat hidup sejajar dengan kelompok masyarakat non difabel. Sikap anti kekerasan bermakna sikap non diskriminatif terhadap kelompok difabel, meski mereka penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Penguatan dan pemberdayaan merupakan implementasi agar terhapus diskriminasi dalam pemenuhan hak sebagai kelompok masyarakat yang setara.

Demikian halnya dengan komitmen kebangsaan dalam konteks moderasi beragama terhadap kelompok difabel, adalah memosisikan mereka sebagai sesama warga

negara yang punya hak dan kewajiban sama dengan masyarakat non difabel, sebagaimana yang menjadi amanat konstitusi. Sikap akomodatif terhadap budaya lokal dalam konteks ini adalah mengaktifkan muatan-muatan kebudayaan lokal yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam membangun moderasi terhadap kelompok difabel. Misalnya dalam konteks kebudayaan lokal Sulawesi Selatan, *sipakatau* dan *sipakalebbi*, yang secara praksis dapat dikembangkan sebagai pesan moral dalam memanusiaikan kelompok difabel, sehingga memperoleh kesetaraan dengan kelompok non difabel.

Penggunaan istilah difabel merupakan bentuk moderasi dibandingkan penggunaan istilah penyandang cacat atau disabilitas. Penggunaan istilah difabel merepresentasikan kenormalan dalam konteks kemampuan yang berbeda. Perbedaan mencolok antara kedua konsep tersebut adalah pendekatan dalam penanganan, dalam konsep disabilitas pendekatan penanganan yang digunakan adalah *traditional model* dan *medical-individual model*. Sedangkan dalam paradigma difabel, model pendekatan yang digunakan adalah *social model* (Mubarok, 2019). Pendekatan tradisional model lebih pada pendekatan yang bersifat *charity* kepada

penyandang disabilitas. Sedangkan *medical-individual model* menekankan pada penanganan berupa program rehabilitasi pada penyandang disabilitas. Kedua model pendekatan ini dipandang tidak cukup meretas kendala yang dialami penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dikembangkan paradigma baru, yaitu pendekatan *social model* yang fokusnya lebih ditujukan pada terjadinya perubahan sosial (Santoso dan Apsari, 2017). Fokus penanganannya bukan semata pada kelompok difabel, tapi pada masyarakat umum agar terjadi perubahan paradigma dan sikap dalam memandang kelompok difabel.

Pendekatan *social model* menekankan pada hak asasi kelompok difabel yang setara dengan kelompok masyarakat non difabel (Mubarok, 2019). Pendekatan *social model* melihat keterbatasan kelompok difabel bukan sebagai abnormalitas. Konsep normalitas dalam hal ini adalah konsepsi yang *abusive*, karena terkandung prasangka serta intensi yang bersifat merendahkan pada suatu kelompok. Kelainan organ fisik atau mental dipandang sebagai perbedaan yang tidak serta-merta diterjemahkan sebagai ketidakmampuan (Andriani 2017). Pendekatan *social model* kemudian dikembangkan menjadi pendekatan *inclusion model*, dengan

mengembangkan *inclusive-development* dan *inclusive-society*. Melalui model ini, orang-orang difabel dihadirkan dalam kehidupan masyarakat dengan lebih mengakomodasi hak asasi mereka (Santoso dan Apsari 2017).

Kata kunci dalam pendekatan inklusi adalah keterbukaan yang menjamin kesetaraan serta penghargaan terhadap perbedaan sebagai fakta keragaman. Konsep inklusi ini dikembangkan dari konsep toleransi yang sejalan dengan konsepsi toleransi aktif sebagai salah satu indikator moderasi beragama. Difabilitas mencerminkan sebuah fakta perbedaan yang mesti diterima secara terbuka, dihargai sebagai sebuah kewajaran, dan tetap memosisikannya dalam bingkai kesetaraan sebagai sesama manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Orientasi dari pendekatan *inclusion model* adalah perubahan dalam lingkungan sosial masyarakat yang secara terbuka menerima dan menghargai kelompok difabel sebagai sesama anggota masyarakat yang juga mempunyai kesetaraan hak dan kewajiban (Andriani, 2017).

Pendekatan *inclusion model* ini dikembangkan dalam pendekatan pendidikan inklusi yang menyatukan anak-anak difabel dengan difabel dalam sebuah satuan pendidikan. Pendidikan inklusi adalah

konsep pendidikan yang semua aspek direpresentasikan berkenaan dengan keterbukaan terhadap anak-anak difabel yang setara dalam hak dasar sebagai warga negara dalam memperoleh pendidikan (Jauhari, 2017). Keberadaan pendidikan inklusi sebagai bentuk implementasi pengembangan *inclusion model* diorientasikan pada kesetaraan pemenuhan pendidikan, sehingga menyelamatkan anak-anak difabel dari diskriminasi pendidikan yang selama ini cenderung mengeksklusi anak-anak difabel. Pendidikan inklusi merupakan sebuah model moderasi di dunia pendidikan, yang memberi ruang penghargaan terhadap kepelbagaian kondisi peserta didik, sehingga dicapai kesetaraan dalam dunia pendidikan (Ilahi 2013).

Pendekatan *inclusion model* memungkinkan berkembangnya potensi bakat dan minat kelompok difabel, memberikan mereka kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya secara lebih optimal, serta memberikan kemudahan bagi mereka dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat dan warga negara untuk memberi kontribusi sesuai kemampuan yang dimilikinya. Pendekatan *inclusion model* mensyaratkan hadirnya sebuah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, apresiatif, serta berkomitmen untuk

meniadakan kendala yang menghalangi perkembangan bakat dan aktualisasi diri kelompok difabel (Andriani, 2017). *Inclusion model* mensyaratkan advokasi kepada kelompok difabel dan secara bersamaan memberi edukasi kepada kelompok masyarakat non difabel. Sasaran idealnya adalah terwujudnya masyarakat yang saling menerima, merangkul dan menghargai dalam perbedaan. Inklusivitas sosial yang terwujud memungkinkan semua kelompok masyarakat termasuk kelompok difabel mengaktualisasikan kemampuannya secara optimal serta dapat mengekspresikan pemikirannya secara terbuka tanpa harus dihalangi dengan stigmatisasi dan diskriminasi.

Pendekatan *inclusion model* ini kemudian dapat dikembangkan dalam membangun pemberdayaan terhadap kelompok difabel. Langkah konkretnya adalah edukasi kepada masyarakat selain menerima keberadaan kelompok difabel juga mengapresiasi kemampuan mereka. Dengan demikian, kelompok difabel dapat bisa berkarya sesuai dengan kemampuan dan bakat yang mereka miliki. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi dan analisis problem, selanjutnya adalah penentuan dan pemetaan kemampuan kelompok difabel sehingga dapat berkarya di dunia kerja.

Rangkaian langkah konkret tersebut harus disertai dengan pengawasan dan evaluasi baik bagi kalangan difabel maupun masyarakat umum.

Rangkaian langkah kerja tersebut dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan yang memfokuskan perhatian kepada masyarakat, guna menghilangkan kendala yang dapat menghalangi pencapaian kesetaraan dalam kesempatan bagi kelompok difabel. *Kedua*, pendekatan kepada kelompok difabel, agar mereka dapat terus mengembangkan kemampuan serta terus memberi dukungan agar kelompok difabel dapat terus berpartisipasi dan memberikan kontribusi pada segala aspek kehidupan di tengah masyarakat (Santoso dan Apsari, 2017). Melalui keseluruhan langkah dan pendekatan tersebut, akan dapat mengembangkan pemberdayaan sehingga memungkinkan kelompok difabel memperoleh kesetaraan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban yang sama dengan kelompok masyarakat non difabel.

Moderasi beragama sebagai basis paradigmatic dalam mengembangkan pemberdayaan dan pencapaian kesetaraan bagi kelompok difabel, dalam hal ini dikembangkan secara sinergis dengan pendekatan *social model* yang secara lebih

konkret diwujudkan melalui *inclusion model*. Moderasi beragama membangun kesadaran sosial yang digerakkan oleh spiritualitas keagamaan yang transformatif, sehingga secara praksis dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kemanusiaan terhadap kelompok difabel. Hal ini sejatinya sesuai dengan cita ideal moderasi beragama yang didasarkan pada prinsip adil dan berimbang dengan memperhatikan kemaslahatan umum sebagai aspek penting yang ingin dicapai. Melalui moderasi beragama, kerja-kerja konkret dalam memberdayakan kelompok difabel memperoleh legitimasi religiusnya, sehingga aspek sosial dari keagamaan dapat terimplementasi melahirkan sebuah kontribusi yang positif bagi seluruh masyarakat, khususnya kepada kelompok difabel.

PENUTUP

Agama merupakan kekuatan transformatif yang selain memiliki dimensi spiritual juga memiliki dimensi sosial. Kekuatan transformatif agama mendasarkan pada prinsip kesetaraan manusia dan agama adalah jalan spiritual untuk mewujudkan hal tersebut melalui perjuangan sosial. Kekuatan transformatif agama merupakan landasan penting dalam upaya pemenuhan hak

kelompok difabel. Konsep kesetaraan manusia, memungkinkan dengan pendekatan agama diskriminasi terhadap kelompok difabel dapat diretas. Melalui kekuatan transformatif agama, penguatan dan pemberdayaan kelompok difabel dapat lebih memiliki legitimasi religius sehingga lebih dapat menggerakkan kesadaran umat beragama untuk ikut aktif terlibat. Perwujudan praksisnya adalah tindakan afirmatif dengan pendekatan agama guna terpenuhinya kesetaraan hak dan keadilan bagi kelompok difabel.

Demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan terhadap kelompok difabel, perlu dimulai dengan membangun rekognisi yang bertujuan membangun persepsi yang lebih positif dan terjadinya diskriminasi dapat dihilangkan. Prinsip moderasi beragama, yaitu adil dan berimbang merupakan langkah awal dalam membangun basis paradigma dalam merekognisi kelompok difabel. Rekognisi tersebut berimplikasi pada komitmen pengakuan atas kelompok difabel sebagai kelompok yang memiliki kesetaraan hak dan mempunyai kemampuan sebagaimana orang kebanyakan. Proses rekognisi dibangun melalui tiga tahapan, yaitu cinta, hukum, dan solidaritas. Hal ini berkesesuaian dengan visi moderasi beragama yang berlandas pada prinsip adil

dan berimbang.

Moderasi beragama menjadikan nilai dan ajaran agama secara efektif hadir sebagai kekuatan solutif yang berorientasi pada pemenuhan keadilan distributif. Dalam hal ini, moderasi beragama diperluas spektrumnya sebagai basis paradigmatis dan pendekatan dalam membangun pemberdayaan dan kesetaraan atas kelompok difabel. Penggunaan diksi dan konsep difabel, sejatinya, adalah implementasi dari moderasi cara pandang terhadap kelompok tersebut. Pendekatan penanganan yang dilakukan mengarah pada *social model dan inclusion model* yang memungkinkan hadirnya lingkungan masyarakat yang terbuka dalam menerima, menghargai, dan mengapresiasi kelompok difabel. Kondisi ini kemudian memungkinkan kelompok difabel mengembangkan kemampuannya dalam meraih kesetaraan dalam berkarya dan memberi kontribusi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, et al. 2019. *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa.
- Andriani, Nurul Saadah. 2017. "Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan

Manajemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional." *Palastren* 9 (1): 189–214.

- Armawi, Sullati. 2020. "Moderasi Beragama: Pilar Utama Kekuatan Moralitas Bangsa." *Al-Mabhats* 5 (2): 189–206.
- Asyhabuddin. 2008. "Difabilitas dan Pendidikan Inklusi." *Insania* 13 (3): 506–19.
- Bräuchler, Birgit. 2015. *Reconciliation and the Revival of Tradition. The Cultural Dimension of Peace*. New York: Palgrave Macmillan.
- Casram, Casram. 2016. "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural." *Wawasan* 1 (2): 187–98.
- Davis, Lennard J. 1995. *Enforcing Normalcy: Disability, Deafness, and the Body*. New York: NY. Verso.
- Hakim, Muhammad Lukman. 2021. *Agama dan Perubahan Sosial*. Malang: Media Nusa Creative.
- Hasan, Mustaqim. 2021. "Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa." *Mubtadiin* 7 (2): 111–23.
- Ilahi, Muhammad Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusi*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Irwanto, Eva Rahmi Kasim, et al. 2010. "Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review." *Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*. Depok. Vol. 1.
- Jauhari, Auhad. 2017. "Pendidikan Inklusi sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang

- Disabilitas.” *Ijtimaiya* 1 (1): 23–38.
- Karnawati. 2017. “Pemahaman dan Kontribusi Gereja Terhadap Hak Penyandang Disabilitas.” dalam *Seminar Pendidikan Agama Kristen*, 121–36. Salatiga: Kementerian Agama RI. 2019a. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- . 2019b. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Magnis-Suseno, Franz. 2006. “Agama yang Peduli: Keluar Dari Kungkungan Arogansi.” dalam *Agama Sebagai Kritik Sosial Di Tengah Arus Kapitalisme Global*, Moslem Abdurrahman (ed). Yogyakarta: Ircisod.
- Mahmudin, Afif Syaiful. 2017. “Pendidikan Agama Islam Ideal Bagi Kaum Difabilitas.” *As-Salam* 6 (2): 109–27.
- Marzuki, Suparman, Muhamad Syamsuddin, dan Despan Heryansyah. 2021. *Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*. News.Ge. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Miraji, Theodorus. 2021. “Pandangan Teologis Terhadap Kaum Disabilitas dan Implementasinya Bagi Gereja Masa Kini.” *Sagacity* 1 (2): 65–86.
- Mubarok, Mohammad Yazid. 2019. “Hak-Hak dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum Dan Sesudah Islam Datang.” *Islamic Akademika* 6 (1): 120–32.
- Muttaqin, Ahmad. 2014. “Pola Keberagamaan Masyarakat Marginal.” *Komunika* 8 (2): 129–56.
- Noor, Muhammad Hidayat. 2016. “Agama dan Pemberdayaan Difabel.” *Religi* 12 (1): 17–37.
- Picard, Andrew, dan Myk Habets. 2016. *Theology and The Experience of Disability: Interdisciplinary Perspectives from Voices Down Under*. London: Routledge.
- Prabowo, Rian Adhivira. 2019. “Politik Rekognisi Axel Honneth: Relevansinya Terhadap Jaminan Kesetaraan dalam Hukum di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4 (2): 75–88.
- Rahman, Ratnah. 2019. “Peran Agama dalam Masyarakat Marginal.” *Sosioreligius* 4 (1): 80–89.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2003. *Psikologi Agama*. Bandung: Mizan.
- Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rizal, Januar. 2021. “Deradikalisasi dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia: Telaah Paradigmatik Melalui Teori (*Deradicalization and Countering Paradigmatic Study Through*).” *Jurnal Ketahanan Nasional* 7 (2): 109–23.
- Rozaq, Abd. 2019. “Studi Komparatif Lafadz Al-Adlu dan Al-Qisthu dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Sakina* 3 (4): 1–14.
- Sabara. 2020a. “Beragama dengan Moderat di Era Pandemi Covid-19.” *Mimikri* 6 (2): 131–49.
- . 2020b. “Paradigma dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Konteks Kebangsaan.” *Mimikri* 6 (1): 17–35.

- Santoso, Meilanny Budiarti, and Nurliana Cipta Apsari. 2017. "Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas." *Intermestic* 1 (2): 166–76.
- Shihab, M. Quraish. 2019. *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Ciputat: Lentera Hati.
- Sholeh, Akhmad. 2014. "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Pendidikan." *An Nur* 6 (2): 293–320.
- Simulingga, Isabella Novsima. 2015. "Keindahan dalam Disabilitas: Sebuah
- Konstruksi Teologi Disabilitas Intelektual." *Indonesia Journal of Anthropology* 3 (1): 35–60.
- Whitehead, Alfred North. 2009. *Mencari Tuhan Sepanjang Zaman*. Bandung: Mizan.
- Wicaksono, Drajat, Nikmah Suryandari, dan Allyvia Camelia. 2021. "Stereotip tentang Difabel: Sebuah Perspektif Komunikasi Lintas Budaya." *Interaksi* 10 (1): 33–43.

PEDOMAN PENULISAN

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-320

E-ISSN: 2775-068X

-) Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bidang kajian Agama dan Kebudayaan
-) Artikel ini ditulis dengan kaidah tata bahasa dan kosa kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku, baik dan benar. Hindari penggunaan ungkapan lisan yang tidak sesuai dengan jalur bahasa ilmiah. Agar memfasilitasi para editor penulis diharapkan menggunakan *spelling check*.
-) Artikel minimal 3500 kata dan tidak boleh melebihi 8000 kata.

SISTEMATIKA

1. Judul
2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email
3. Abstrak
4. Kata Kunci
5. Pendahuluan (Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kanjian pustaka (tulisan terkait)
6. Metode Penelitian
7. Pembahasan (temuan dan analisis)
8. Penutup
9. Ucapan terima kasih
10. Daftar Pustaka
11. Lampiran

1. Judul

KETENTUAN PENULISAN

- Judul ditulis dengan huruf capital semua dibagian tengah atas pada halaman pertama
- Judul harus ringkas (6-9 kata). Hindari menggunakan kata seperti “analisis, studi kajian, penelitian, pengaruh, dan lain sebagainya;
- Judul mencerminkan ini artikel. Jangan menggunakan judul yang dapat meyesatkan
- Judul menggunakan (Bahasa Indonesia dan tau Bahasa Inggris)

2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email

- Nama lengkap penulis (tanpa gelas akademik), nomor telepon, alamat lembaga, dan alamat email penulis yang tertulis di bawah judul
- Penulis yang lebih dari satu orang, menggunakan kata penghubung “ dan” bukan “&”

3. Abstrak

- Abstrak ditulis satu paragraph sebelum isi naskah
- Abstrak tidak memuat uraian matematis, dan mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan dan saran atau kontribusi penelitian
- Abstrak Bahasa Indonesia maksimal 250 kata dan abstrak Bahasa Inggris maksimal 150 kata

4. Kata Kunci

- Kata kunci Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris terdiri (4-5 kata)
- Kata kunci (keywords) ditulis dengan huruf tebal (bold dan italic)

5. Pendahuluan

- Memuat latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka (tulisan terkait)
- Hindari menggunakan singkatan seperti dll, dst, krn, dsb, dan lain sebagainya.
- Singkatan institusi dan lain sebagainya hendaknya ditulis lengkap pada pertama munculnya
- Jangan menggunakan hurufg tebal, huruf yang digaris dibawah, atau huruf dengan tanda yang lain
- Kata dalam bahasa lain daripada bahasa yang digunakan dalam artikel dimiringkan
- Jangan miringkan kata yang ingin dititikberatkan. Kata yang dititikberatkan ditandai dengan tanda kutipan (“) sebelum dan setelah kata atau ungkapan yang ingin dititikberatkan
- Kutipan harus jelas dimana awal dan akhirnya. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan tunggal (‘). Kutipan dalam kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda (“).

6. Metode Penelitian

Memuat berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penelitian diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi (sampel penelitian), instrument penelitian (teknik) pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

7. Pembahasan

- Merupakan inti dari pembahasan yang berusaha menjawab rumusan masalah penelitian yang diangkat dan dianalisis secara deskripsi dan interpretasi data-data. Pembahasan dilakukan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan.
- Untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel dan gambar, baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
- Tabel dan gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar
- Garis tebal yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis vertical pemisah kolom tidak dimunculkan.
- Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif
- Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi

8. Penutup

Memuat kesimpulan dari pembahasan

9. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih berisi wajar penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel yang ditujukan kepada siapa saja yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara lembaga/institusi, pemberi donor ataupun individu.

10. Daftar Pustaka

Daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel Mimikri minimal 13 buku, dan dianjurkan pula merujuk jurnal nasional maupun internasional. Hindari rujukan dari internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika memungkinkan menggunakan aplikasi Mendeley. Daftar rujukan ditulis sebagai berikut:

- Nama penulis: nama keluarga dahulu disusul dengan nama pribadi, jika tidak terdapat nama keluarga, nama ditulis seadanya
- Tahun terbitan
- Judul: judul buku ditulis dengan huruf miring, Judul artikel ditulis di antara tanda kutip (‘) disusul dengan koma dan tidak memakai huruf miring, jurnal atau majalah atau buku dari mana artikel dirujuk ditulis dengan huruf miring.
- Informasi tentang tempat dan nama penerbit
- Setiap rujukan berakhir dengan titik (.)

Pengiriman Artikel

- Artikel dikirimkan secara Open Journal System (OJS) melalui email jurnalmimikri@gmail.com
- Artikel yang dikirim wajib dilampiri biodata ringkas penulis dan pernyataan keaslian tulisan
- Artikel/naskah yang dikirim tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan pada jurnal manapun atau telah diterima untuk dipublikasi pada jurnal lainnya
- Kepastian naskah dimuat atau tidak akan diberitahukan melalui email dan artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

Alamat Jurnal Mimikri Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jalam A.P. Pettarani No. 72 Makassar
Telepon: 0411-452952
Email: jurnalmimikri@gmail.com

Pimpinan Redaksi
Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.